

PENYULUHAN KESEHATAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA MASYARAKAT DESA CICINDE UTARA

Nadya Putri Saylendra¹

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Buana Perjuangan Karawang¹
nadya.saylendra@ubpkarawang.ac.id¹

Abstrak

Penyuluhan ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan di tengah pandemi covid 19 dan mengupayakan hidup sehat sehari-hari. Banyaknya warga yang lalai dengan menjaga diri dari penularan virus menambah jumlah pasien ODP (Orang Dalam Pantauan), khususnya wilayah Kecamatan Banyusari menjadi alasan rasional Desa Cicinde Utara dijadikan sebagai tempat pengabdian dan juga karena jarak yang cukup jauh dari pusat kota dan minimnya informasi terkait pandemi covid 19. Upaya yang telah dilakukan ialah sinergitas dosen dan mahasiswa dengan instansi petugas kesehatan Desa Cicinde Utara mengedukasi wajib pakai masker serta akibat yang ditimbulkan karena tidak memakai masker. Sanksi yang diberikan untuk memupuk kesadaran menggunakan masker adalah sanksi sosial, yaitu menyapu jalanan dan membersihkan lingkungan. Hasil yang terlihat adalah kedisiplinan warga untuk memakai masker mulai meningkat. Memakai masker yang baik (bukan scuba) adalah upaya dini dari kita untuk melindungi orang yang kita sayangi, mari mekakai masker dan mulai melakukan pola hidup sehat.

Kata kunci—*pengabdian, masker, kesehatan, kedisiplinan, covid19*

Abstract

This community service is carried out to provide education to the public regarding health protocols in the midst of the Covid 19 pandemic and strive for a healthy daily life. The number of residents who are negligent in protecting themselves from spreading the virus increases the number of ODP (People Under Monitoring) patients, especially the Banyusari District area, which is a rational reason for North Cicinde Village to be used as a place of service and also because it is quite far from the city center and the lack of information related to the Covid pandemic. 19. Efforts that have been made are the synergy of lecturers and students with the health officers of Cicinde Utara Village to educate on the compulsory use of masks and the consequences of not wearing masks. The sanctions given to cultivate awareness of wearing masks are social sanctions, namely sweeping the streets and cleaning the environment. The visible result is that citizens' discipline to wear masks has begun to increase. Wearing a good mask (not a scuba material) is an early effort from us to protect our loved ones, let's wear a mask and start living a healthy lifestyle.

Keywords—*community service, mask, health, discipline, covid 19*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini narasi kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mencuat karena pandemi covid-19. Covid-19 adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh novel coronavirus atau virus corona jenis baru. Covid-19 singkatan dari Corona (CO), Virus (VI), Disease (D, penyakit) yang ditemukan pada 2019. Virus ini menginfeksi paru-paru. Tingkat kegawatan penyakit Covid-19 bervariasi. Kebanyakan orang positif corona mengalami gejala sedang (demam, kelelahan, nyeri pada tubuh, batuk kering, hidung tersumbat, sampai diare) dan gejala ringan. Sementara itu, 1 dari 6 orang positif corona mengalami gejala berat seperti kesulitan bernapas. Lansia dan orang dengan penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan diabetes memiliki potensi bahaya yang lebih besar ketika terpapar virus corona. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan virus corona penyebab Covid-19 sudah tersebar di 30 Kecamatan sekitar Karawang, Jawa Barat. Ini dikarenakan kurangnya kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah yang sudah memberikan instruksi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Terhitung pada Rabu 5 Agustus 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang kembali memperbaharui data kasus Covid-19. Berdasarkan pertimbangan, persebaran Covid-19 per tanggal 1 Agustus 2020 terbagi ke dalam 4 kategori antara pasien terkonfirmasi positif, kasus suspek, kasus probable, dan kontak erat. Berdasarkan data yang dirilis situs Covid-19 Kabupaten Karawang, jumlah pasien terkonfirmasi positif masih berada di angka yang sama yakni mencapai 106 kasus, bertambah 3 orang dari hari sebelumnya.

Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 3 “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.” Masyarakat dihimbau untuk menyadari bahwa wabah virus Covid-19 sangat berbahaya. Beragam cara pencegahan untuk penularan virus sudah diinformasikan oleh petugas kesehatan.

Untuk saat ini pemerintah Karawang belum mengadakannya sanksi pidana untuk masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, namun untuk memberi efek jera warga yang melanggar Aparat akan memberikan sanksi sosial. Razia masker yang dilakukan oleh gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polisi, Dinas Perhubungan dan Instansi lainnya digelar untuk melaksanakan Pergub Jabar nomor 60 tahun 2020. Pemberlakuan wajib masker di Kecamatan Banyusari khususnya di Desa Cicinde Utara sudah berjalan sejak adanya himbauan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Instansi yang bekerja di Desa Pasirukem memberlakukan

wajib masker dan wajib cuci tangan sebelum melakukan aktivitas pekerjaan di Kantor Desa Pasirukem.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi. Program pengabdian yang dilakukan adalah sosialisasi tentang bahaya Covid-19, himbauan kepada warga agar untuk melaksanakan hidup sehat dan penanggulangan pencegahan Covid-19, dan himbauan kepada warga untuk hidup sehat. Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang yang dibantu oleh petugas kesehatan serta aparatur desa Cicinde Utara. Adapun peserta dari pengabdian ini adalah seluruh elemen masyarakat Desa Cicinde Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat di Desa Cicinde Utara ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Warga memulai untuk hidup sehat seperti berjemur di jam 10 pagi selama 15 menit.
2. Warga mulai menggunakan masker pada saat keluar rumah.
3. Aparatur desa menyediakan alat untuk mencuci tangan dan menyediakan hand sanitizer di wilayah kantor atau tempat bekerja.
4. Warga mulai mengikuti aturan untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan warga.
5. Adanya izin khusus untuk mengadakan acara yang mengundang banyak warga berkumpul namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila melanggar akan adanya sanksi tegas karena aturan tersebut diatur dalam pasal 218 KUHP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Masih banyak warga yang tidak paham tentang hidup sehat, melaksanakan hidup sehat dan melakukan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran covid19. Namun beberapa warga sudah ada yang paham dan mengerti hal tersebut.
2. Dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait pemberlakuan protokol kesehatan agar terlaksanakan aturan pemerintah tentang kesehatan masyarakat, petugas kesehatan dan dalam pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut: Sanksi pelanggaran protokol kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang menjadi solusi untuk masyarakat yang memang kurang peduli dirasa efektif. Tapi lebih baik takut terhadap penularan virus Covid-19 daripada takut dengan sanksi yang akan diberikan para petugas. Mari saling mengingatkan pentingnya menjaga satu sama lain dari penularan virus Covid-19 dan sikap saling tolong menolong ditengah-tengah pandemi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- KumparanNEWS. 2020. Apa Itu Covid-19? Corona atau Covid-19 Sih. <https://kumparan.com/kumparannews/apa-itu-covid-19-corona-atau-covid-19-sih-1tDAiVp9tep> (diakses tanggal 9 September 2020)
- Putra. Yudha Manggala P. 2020. Corona Sudah Menyebar di 30 Kecamatan di Karawang. <https://republika.co.id/berita/q7zxb9284/corona-sudah-menyebar-di-30-kecamatan-di-karawang> (diakses tanggal 9 September 2020)
- Yawan. Ahlaqul Karima. 2020. Update Persebaran Virus Corona Karawang 5 Agustus 2020: 1 Meninggal Dunia, 106 Positif, 67 Sembuh. <https://karawang.pikiran-rakyat.com/lokal-karawang/pr-07652890/update-persebaran-virus-corona-karawang-5-agustus-2020-1-meninggal-dunia-106-positif-67-sembuh> (diakses tanggal 9 September 2020)
- Soerodibroto. R. Soenarto. 2011. KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, ed.-4. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 518 hal.
- Kemenkeu. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/36tahun2009uu.htm>. (diakses tanggal 9 September 2020)